


# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DEWAN ADAT SUKU BERBAI**

**JARINGAN KERJA RAKYAT PAPUA**





# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DEWAN ADAT SUKU BERBAI**

**JARINGAN KERJA RAKYAT PAPUA**



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DEWAN ADAT SUKU BERBAI**

**Penulis : Tim Jerat Papua  
Penerbit : Jerat Papua**



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DEWAN ADAT SUKU BERBAI**

**Penulis : Tim Jerat Papua**

**Editor : Engelbert Dimara, Sayid Fadhal Alhamid dan Yayak Masfiah**

**Desain cover : Sabata Rumadas**

**Layout : Sabata Rumadas**

**Pracetak : Michael Budiman**

**Cetakan pertama : Januari 2022**

**Penerbit : JERAT Papua**

**Telepon (0967) 5170983**

**Alamat : Jl. Karang-Gang II No. 2 ( Belakang Mega Mall Waena) 99358**

**- Kelurahan Waena , Distrik Waena, Kota Jayapura, Papua.**

**Email : [office@jeratpapua.org](mailto:office@jeratpapua.org)**

**Web: [jeratpapua.org](http://jeratpapua.org)**

ISBN 978-602-53520-3-4





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkenaan dan pertolonganNya, sehingga JERAT Papua bersama Masyarakat Adat Berbai dapat melakukan lokakarya yang menghasilkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kelembagaan adat ini. Secara umum Standar Operasional Prosedur ini disusun sebagai pedoman dalam pengelolaan kelembagaan Dewan Adat Suku Berbai, agar semua rencana dan program kerja dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai aturan dan ketentuan demi mencapai tujuan organisasi.

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur ini, diharapkan Pengurus Dewan Adat Suku Berbai dapat melakukan tugas dan tanggungjawabnya secara baik dan benar untuk mengangkat dan mempertahankan eksistensi serta jati diri masyarakat adatnya. Sehingga keberadaan masyarakat adat Berbai dapat diakui, dihargai dan dihormati oleh masyarakat adat lainnya, dan oleh berbagai pihak.

Masyarakat Adat Berbai sendiri telah menunjukkan kesadaran untuk mengangkat dan mempertahankan eksistensi serta jati diri mereka. Hal ini terbukti dari antusiasme dan peran aktif Dewan Adat Suku Berbai serta masyarakat adatnya, melalui dukungan dan keterlibatan penuh dalam pelaksanaan Program Pengorganisasian dan Penguatan Kelembagaan Adat yang dilakukan oleh JERAT Papua.

Program tersebut dilakukan dalam bentuk Lokakarya Kelembagaan Adat yang menghasilkan Standar Operasional Prosedur ini. Dan hasil ini tentunya terwujud karena keterbukaan dan respon positif Dewan Adat Suku Berbai dan masyarakat adat Berbai.

Tentunya hasil akhir ini tercapai atas arahan dari Sekretaris Eksekutif, dan karena adanya kerjasama yang baik dari semua staf JERAT Papua. Tetapi juga adanya tanggungjawab penuh dari fasilitator dan juga konsultan dalam seluruh proses, hingga tersusunnya Standar Operasional Prosedur ini.

Untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus patut disampaikan kepada :

*Pertama*, Saudara Sayid Fadhal Alhamid yang telah memfasilitasi seluruh proses lokakarya sampai penyusunan Standar Operasional Prosedur Dewan Adat Suku Berbai.

*Kedua*, Bapak Dr. Frans Reumi, SH, MA (Dosen Universitas Cenderawasih Jayapura) sebagai konsultan, atas kesediaan dan kesabaran untuk membagi pengetahuan dan memberi pandangan dalam seluruh proses pelaksanaan program.

*Ketiga*, Pimpinan dan Pengurus Dewan Adat Suku Berbai, Para Tua Adat dan Masyarakat Adat Berbai, atas respon positif dan dukungan serta partisipasi dalam pelaksanaan program JERAT Papua bersama masyarakat adat Berbai, di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua.

Harapan kami semoga Standar Operasional Prosedur ini dapat bermanfaat bagi Dewan Adat Suku Berbai dalam pengelolaan kelembagaan adatnya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menolong dan memberkati kita semua.

Jayapura, November 2021

JERAT PAPUA



# **SAMBUTAN KETUA DEWAN ADAT SUKU BERBAI**

“Syukur BagiMu Tuhan”

Suku Berbai berasal dan mendiami tanah leluhurnya yang teretak disebelah timur Kepulauan Yapen, indah dipelukkan teluk Celvink. Berbai artinya Besar dan Tua. Suku Berbai terdiri dari 5 (lima) mata rumah yaitu; 1). Mata Rumah Runsiari, 2). Mata Rumah Runseba, 3). Mata Rumah Mandopon, 4). Mata Rumah Munupui dan 5). Mata Rumah Munumamo.

Batas-batas Tanah Adat Suku Berbai yakni : Sebelah Utara, Selat Soren Arwai/Kayob Manuami dengan Kepulauan Biak, serta Samudera Pasifik. Sebelah Timur, Selat Saipai dengan Kabupaten Mamberamo Raya. Sebelah Selatan, Selat Saireri dengan Kabupaten Waropen. Sebelah Barat, Pantai Utara Yapen di Sungai Warponggasi dengan Wilayah Adat Suku Yawa Onate, serta Pantai Selatan di Sungai Repapesi.

Dalam dinamika dan perkembangan Suku Berbai sejak masa silam, telah terbentuk sistem pemerintahan adat pada level marga/mata rumah (sub suku) dengan struktur/komposisi sebagai berikut :

1. Kepala marga/keret/sub suku disebut/dipanggil Mambaiseng;
2. Wakil kepala marga/keret/sub suku disebut/ dipanggil Sawaiter;
3. Juru bahasa/humas disebut/dipanggil Rubasa
4. Panglima perang disebut/dipanggil Mambari
5. Pengintai/intelejen disebut/dipanggil Mantobot

Dalam struktur ini ada juga hakim adat yang terdiri dari kepala marga dan orang yang dipandang jujur dan adil, serta bersih dan berwibawa dan berada dibawah Kepala Suku Berbai.

Orang-orang Berbai sebagai insan ciptaan Tuhan mengetahui tentang hal baik (rodu) dan hal yang buruk (rodu ewa) seperti Adam dan Hawa di taman Eden, mereka mengenal Tuhan yang disebut Manseren, mereka berinteraksi dengan Tuhan, alam dan sesama dan membentuk budaya

Berbai.

JERAT Papua datang ke tanah adat Berbai melalui Program Pendampingan dan Penguatan Masyarakat Adat sehingga Dewan Adat Suku Berbai dapat menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Kelembagaan Adat dan Standard Operasional Prosedur (SOP) tentang Peradilan Adat. Atas bimbingan JERAT Papua sehingga kearifan lokal yang hampir sirna oleh arus globalisasi kini mulai bersemi kembali di tanah Berbai, memberi kesejukan dan perubahan iklim bumi, tanda-tanda heran yang terjadi menyambut surya pagi (Akaku Sewar Kana).

Untuk itu atas nama Dewan Adat Suku Berbai, saya menyampaikan terima kasih kepada JERAT Papua dan Bupati Kepulauan Yapen dan semua pihak yang telah membantu Dewan Adat Suku Berbai dalam penyusunan SOP Kelembagaan Adat dan SOP Peradilan Adat Suku Berbai. Tuhan Memberkati pimpinan dan seluruh staf JERAT Papua, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen serta semua pihak yang telah membantu Dewan Adat Suku Berbai merebut kembali jati diri dan kembali ke Edennya orang-orang Berbai yang penuh damai sejahtera.

**Dawai, 16 Oktober 2021**

Ketua,

**Benon Waimuri, S.Sos.**



## **SAMBUTAN SEKRETARIS EKSEKUTIF JERAT PAPUA**

Penguatan masyarakat adat adalah kunci utama memperjuangkan penghormatan, pengakuan, serta pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Dalam kerangka penguatan, maka konsolidasi, pendampingan, penataan dan revitalisasi pranata adat, transformasi nilai adat, serta pemberdayaan masyarakat adalah kerja-kerja nyata yang harus ditempuh. Kehadiran JERAT Papua adalah untuk membantu masyarakat adat Papua dalam keseluruhan proses tersebut.

Bertolak dari perspektif tersebut, Penguatan Kelembagaan Adat dan Peradilan Adat adalah program yang dipandang strategis dan mutlak diperlukan. Sebagai bagian dari Penguatan Masyarakat Adat, Program Penguatan Kelembagaan dan Peradilan Adat JERAT Papua dijalankan dengan pendekatan partisipatif. Tumpuan dalam upaya penguatan adalah masyarakat adat itu sendiri. Masyarakat adat adalah subjek, sekaligus objek dalam upaya penguatan masyarakat adat. Prinsip program ini, masyarakat bukan hanya penerima manfaat, tapi juga masyarakat adat sesungguhnya pelaku utama dalam keseluruhan prosesnya.

Selaku Sekretaris Eksekutif JERAT Papua, saya menyampaikan selamat kepada masyarakat adat Berbai, yang telah berhasil menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kelembagaan Adat melalui suatu proses yang partisipatif dan demokratis. Karya ini adalah hasil jerih payah dan buah pemikiran masyarakat adat sendiri, yang digali dari nilai adat Berbai. Sudah saatnya kita kembali menyelami khasanah nilai dan tatanan adat kita, sembari menjadikannya sebagai dasar menata diri, dan membangun masa depan.

Harapan kami, SOP Kelembagaan Adat ini dapat menjadi pedoman bagi pimpinan dan pengurus Dewan Adat Suku Berbai dalam menjalankan organisasi sesuai fungsi dan peran masing-masing. Kehadiran Dewan Adat membawa misi mulia mempertahankan jadi diri adat, dan membangun masyarakat diatas nilai dan tananan adat. Karenanya, menjalankan kelembagaan adat sesuai dengan nilai adat dan mekanisme yang

telah disepakati bersama adalah suatu keharusan.

Rasa hormat dan terima kasih atas dukungan Bapak Benon Waimuri dan Bapak Mikha Runaweri selaku Ketua dan Sekretaris, serta segenap pengurus Dewan Adat Suku Berbai, para tua adat, pemuda, kaum perempuan dan seluruh masyarakat adat yang telah terlibat bersama JERAT Papua mulai dari persiapan hingga selesainya program. Penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada saudara Sayid Fadhal Alhamid selaku fasilitator, dan konsultan program Bapak Dr. Frans Reumi, SH, MH atas kontribusi tenaga, waktu dan pikiran yang dipersembahkan dalam pekerjaan mulia ini. Salut buat Koordinator dan Tim Program, serta staff JERAT Papua yang telah bekerja dengan penuh dedikasi bagi masyarakat adat.

Akhirnya, pada Tuhan Yang Maha Kuasa kita sandarkan semua jerih payah dan usaha yang telah dilakukan bersama. Semoga dengan Kasih KaruniaNya, kebaikan yang kecil dapat berarti besar bagi kemegahan jati diri masyarakat adat di Tanah Papua.

Jayapura, November 2021

**J. Septer Manufandu**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
SAMBUTAN KETUA DEWAN ADAT SUKU BERBAI .....	v
SEKRETARIS EKSEKUTIF JERAT PAPUA .....	vii
DAFTAR ISI .....	9
PEMBUKAAN .....	10
BAB I KETENTUAN UMUM .....	12
Pasal 1 Pengertian .....	12
Pasal 2 Tujuan .....	13
BAB II PRINSIP DAN NILAI .....	14
Pasal 3 Nilai dan Prinsip .....	14
Pasal 4 Prinsip .....	14
Pasal 5 Nilai .....	15
BAB III KEPEMIMPINAN .....	16
Pasal 6 Kepemimpinan Tradisional .....	17
Pasal 7 Kepemimpinan Dewan Adat Suku .....	17
BAB IV STRUKTUR, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB .....	19
Pasal 9 Struktur .....	19
Pasal 10 Tujas dan Tanggung Jawab .....	19
BAB V MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN .....	22
BAB VI PROGRAM .....	22
BAB VII PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM .....	23
BAB VIII PENGELOLAAN ADMINITRASI KEUANGAN .....	24
BAB IX PENGELOLAAN USAHA .....	25
BAB X PENGEMBANGAN KAPASITAS .....	25
Pasal 23 Tatacara .....	26
Pasal 24 Pendanaan .....	26
BAB XI PELANGGARAN DAN SANKSI .....	26
Pasal 25 Pelanggaran .....	26
Pasal 26 Proses Penanganan .....	27
Pasal 27 Sanksi .....	27
BAB XII KETENTUAN PENUTUP .....	27

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DEWAN ADAT SUKU BERBAI

## PEMBUKAAN

Syukur bagi Mu Tuhan, Kau berikan tanahku tanah Berbai, Bri aku rajin juga sampaikan maksud Mu.

Suku Berbai adalah Suku Asli Papua yang mendiami tanah leluhurnya sejak zaman purba hingga kini, yakni orang-orang yang berkulit hitam dan berambut keriting dan mengenakan cawat sebagai busana Berbai di masa silam. Tanah Berbai terletak di sebelah timur Pulau Yapen yang indah atau Pulau Panjang di Teluk Gelvink yang sekarang disebut Teluk Cenderawasih.

Sejak zaman purba hingga Papua berinteraksi dengan dunia luar tahun 5 Masehi awal pelayaran Magelhaens tiba dan memberi nama pulau ini Nova Guinea, orang-orang Berbai hidup damai dan harmonis dalam tatanan adat istiadatnya. Dinamika hidup yang penuh tantangan dan misteri alam semesta terus bergulir dari tanda heran kepada tanda heran yang lain.

Nilai kasih atau filosofi hidup orang-orang Berbai disebut RANTEWU-RA yaitu;

- a. Tatu de (duduk bersama);
- b. Tara de (jalan bersama);
- c. Tawampi de (makan bersama);
- d. Tasomi Manseran ( Menyembah Allah sang pencipta).

Pekabaran Injil dan pemerintahan Belanda sampai ke pangkuan ibu pertiwi memberikan warna dan makna serta renungan bagi kami orang-orang Berbai untuk bangun dan berdiri diatas tanah leluhur bersama dengan saudara kami suku-suku di Papua, untuk mempertahankan jati diri dan hak-hak dasar kami melalui Dewan Adat Suku Berbai dan Dewan Adat Papua menuju pantai idaman.



Saat ini Suku Berbai hidup dengan berbagai tantangan akibat perubahan zaman. Nilai, norma dan pranata adat mengalami pergeseran, bahkan telah diambang kehancuran. Hukum adat yang pada masa lalu menjadi penjamin adanya keadilan, dan menciptakan keseimbangan dan harmonisasi dalam kehidupan, sekarang tidak lagi ditaati. Kekayaan alam kami telah dieksploitasi atas nama pembangunan, namun justru makin menyadarkan kami tentang bahaya yang akan dihadapi dimasa datang. Generasi muda kami semakin hari makin tercerabut dari akar adatnya sendiri, dan hidup dalam budaya orang lain.

Sege nap masyarakat adat Berbai sadar, bahwa kami hanya mungkin terus tegak sebagai suku Berbai, jika kami dapat terus hidup diatas nilai dan tatanan adat, kami mampu menjaga dan melestarikan kekayaan (budaya dan SDA) yang dimiliki, serta kami mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan jaman tanpa melupakan adat istiadat.

Bertolak dari perspektif inilah, kami masyarakat adat Suku Berbai telah membentuk Dewan Adat Suku, sebagai sarana untuk mempersatukan masyarakat Suku Berbai, menata pranata adat, memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Berbai, dan upaya-upaya pemberdayaan bagi masyarakat adat Berbai. Karena peran dan fungsinya yang begitu penting, maka demi efektifitas dan efisiensi kerja operasional organisasi Dewan Adat Suku Berbai, kami rumuskan Standar Operasional Prosedur sebagai panduan bagi seluruh pengurus.

Dari ombak besar, dari lautan teduh, ada berbunyi nyanyian puji untuk tanah merdu, untuk tanah mulia, untuk tanah yang baik yang pantainya putih dan gunungnya tinggi sampai ke awan yang tertinggi di langit terang itulah tanah tempatku senang. Itulah tanahku Berbai.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1 Pengertian

Pengertian Dewan adat suku Berbai adalah :

- (1) Dewan Adat Suku (DAS) adalah organisasi adat modern yang dibentuk dan berada di bawah Dewan Adat Papua (DAP), Wilayah II Saireri Daerah Yapen.
- (2) Suku Berbai adalah komunitas masyarakat hukum adat yang memiliki kesamaan budaya, bahasa Berbai dan adat istiadat di tanah adat Yapen.
- (3) Bahasa yang digunakan oleh suku Berbai adalah bahasa asli orang Berbai yang disebut Bahasa Berbai, namun dalam komunikasi sehari-sehari, juga menggunakan Bahasa Ambai, sebagai bahasa Suku Munu Mamo yang diterima sabagai mata rumah dalam Suku Berbai.
- (4) Suku Berbai memiliki wilayah adat dengan batas-batas antara lain :
  - a. Sebelah Utara, Laut Selat Sorenarwai dengan Suku Byak, ke arah barat sampai Sungai Warpongasi dengan Suku Yawa Onate;
  - b. Sebelah Timur, Delta Poiwai berbatasan dengan Suku Benuki Kabupaten Mamberamo Raya;
  - c. Sebelah Selatan, Laut Selat Saireri dengan Suku Ronari;
  - d. Sebelah Barat, Sungai Repapesi dengan Suku Ampari.
- (5) Suku Berbai memiliki 5 (lima) mata rumah yaitu :
  - a. Runseba;
  - b. Nungsiari;
  - c. Mandopon;
  - d. Myobo; dan
  - e. Munu Mamo.
- (6) Masyarakat adat Suku Berbai adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki struktur/silsilah dan memiliki hak ulayat (tanah) yang menjadi warisan secara turun temurun.
- (7) Standar Operasional Prosedur Dewan Adat Suku (DAS) Berbai adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional DAS Berbai berjalan dengan lancar.
- (8) Standar Operasional Prosedur juga merupakan urutan langkah-



langkah pelaksanaan pekerjaan, dimana pekerjaan itu dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.

- (9) Standar Operasional Prosedur DAS Berbai adalah sebuah sistem instruksi yang berfungsi untuk memudahkan dan menertibkan pekerjaan atau kegiatan operasional DAS Berbai, yang berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. SOP inilah yang menjadi acuan proses kerja di DAS Berbai.

## Pasal 2

### Tujuan

- (1) Dewan Adat Suku Berbai dibentuk dengan tujuan sebagai wadah berhimpun bagi masyarakat adat Berbai, seraya berjuang bersama untuk melindungi, menjaga serta mempertahankan hak-hak dasar masyarakat adat Suku Berbai.
- (2) Standar Operasional Prosedur Dewan Adat Suku Berbai merupakan pedoman untuk menyalurkan, menata dan mengelola roda organisasi Dewan Adat Suku Berbai.
- (3) SOP sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai bidang kerja.
- (4) SOP sebagai fungsi kontrol organisasi Dewan Adat suku Berbai.

BAB II  
PRINSIP DAN NILAI  
Pasal 3

Nilai dan Prinsip

- (1) Kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- (2) Prinsip adat istiadat orang-orang suku Berbai merupakan warisan orang-orang suku Berbai yang terbungkus dalam kemasan kasih Rantewura yaitu tatu de = duduk bersama (nilainya adalah kesetaraan penghormatan dan penghargaan), tara de = jalan bersama, (nilainya penghargaan) tawampi de = makan bersama (nilainya adalah kasih, atau kebersamaan dan keadilan sosial) takorang de = bicara/berunding bersama (saling menghargai dan penghargaan terhadap hak menyampaikan pendapat) dan tasoma Manseran = menyembah Allah bersama, (iman dan taqwa kepada Tuhan).
- (3) Nilai-nilai adat istiadat orang-orang suku Berbai merupakan warisan leluhur yang seiring perkembangan zaman bersinergi dengan perkembangan modern;
- (4) Nilai-nilai kasih dalam kemasan Rantewura;
- (5) Nilai budaya : lagu, gerak tari, gaya menabuh tifa yang menjadi unik dan menarik yang terus dilestarikan;
- (6) Nilai manusia (orang-orang) Suku Berbai menjadi sangat berharga dari segala kekayaan yang ada di bumi Berbai.

Pasal 4

Nilai

Nilai yang dijadikan dasar dalam SOP ini adalah;

- (1) Tatu de = duduk bersama, penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia
- (2) Tara de = jalan bersama, kesadaran akan keterbatasan diri dan kelebihan orang lain.
- (3) Tawampi de = makan bersama, kasih, kebersamaan dan keadilan sosial
- (4) Takorang de = bicara/berunding bersama (penghargaan terhadap hak menyampaikan pendapat).
- (5) Tasoma Manseran = menyembah Allah bersama, (iman dan taqwa kepada Tuhan)



## Pasal 5

### Prinsip

Prinsip yang dipegang dalam operasionalisasi Dewan Adat Suku Berbai adalah :

- (1) Tatu de atau duduk bersama, artinya karena penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk yang mulia, maka dalam menjalankan organisasi DAS Berbai, semua pengurus harus diperlakukan setara sebagai manusia, yang membedakan hanya tugas dan tanggung jawab.
- (2) Tara de atau jalan bersama, artinya semua pengurus DAS Berbai sadar akan keterbatasan diri, sehingga penting untuk membangun kerjasama.
- (3) Tawampi de atau makan bersama, artinya karena kasih, kebersamaan dan keadilan sosial, maka dalam operasional DAS Berbai, semua orang harus saling berbagi dan menikmati semua keberhasilan yang dicapai secara adil.
- (4) Takorang de atau berunding bersama, artinya dalam menjalankan operasional DAS Berbai, harus senantiasa menjunjung tinggi hak untuk menyampaikan pendapat, dan oleh sebab itu musyawarah dan demokrasi harus selalu dikedepankan dalam keseluruhan tahap, proses dan mekanisme.
- (5) Tasoma Manseran atau menyembah Allah bersama, artinya dalam keseluruhan pengelolaan organisasi DAS Berbai harus didasarkan atas iman percaya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai sumber dan tujuan kehidupan manusia.

## BAB III KEPEMIMPINAN

### Pasal 6

#### Kepemimpinan Tradisional

##### (1) Struktur Kepemimpinan Adat Kuno (Kepala)

- a. Kepala Suku (Mambaiseng)
- b. Wakil Kepala Suku (Sawaiter)
- c. Panglima perang (Mambari)
- d. Kurir/Intelejen (Mantobot)

##### (2) Uraian Tugas dan Tanggungjawab Mambaiseng (Kepala Suku) :

- a. Memimpin suku, keret atau mata rumah berdasarkan filosofi Orang Berbai yaitu Rantuwera (kemasan kasih);
- b. Mewakili suku Berbai dalam acara perdamaian dengan suku lain;
- c. Memutuskan perang dan damai;
- d. Memimpin hakim adat dalam peradilan adat tertentu atau men-delegasikan kepada hakim adat yang dipandang mampu dalam hal khusus.
- e. Memimpin penyembahan kepada Manseran.

##### (3) Uraian Tugas dan Tanggungjawab Wakil Kepala Suku (Sawaiter);

- a. Bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat adat suku;
- b. Mewakili Mambaiseng dalam hal Mambaiseng berhalangan;
- c. Mengatur/memimpin acara-acara adat dalam suku yang meliputi kelahiran, kematian dan mandohi.

##### (4) Uraian Tugas dan Tanggungjawab Panglima Perang (Mambari);

- a. Mengatur dan menjaga keamanan suku secara intern maupun ekstern;
- b. Melaksanakan perang atas perintah Mambaiseng;
- c. Menjaga teritorial suku yang meliputi batas tanah, dusun dan sumber daya alam;
- d. Memimpin latihan perang dalam kampung khusus (karantina adat) selama 1 bulan;
- e. Mewakili Mambaiseng dan Sawaiter dalam kondisi darurat/tertentu sampai situasi aman dan kembali damai/nyaman (tatu de);



- (5) Uraian Tugas dan Tanggungjawab Mantobot (Intelijen);
  - a. Melaksanakan tugas pengamatan tentang situasi intern dan ekstern dan melaporkan kepada Mambaiseng;
  - b. Menyampaikan analisa laporan musim dan lain-lain kepada mambaiseng, sawaiter dan masyarakat adat suku Berbai.
- (6) Uraian Tugas dan Tanggungjawab Rubasa (Juru Bicara);
  - a. Mewakili Mambaiseng dalam forum negoiasi damai sesuai petunjuk Mambaiseng dalam hal ini dengan pemerintah, pihak lain dengan bahasa yang berbeda;
  - b. Menjadi juru runding;
  - c. Bertanggung jawab atas masyarakat adat suku Berbai;
  - d. Mengajar/melatih orang-orang Berbai dalam budaya, bahasa dan lain-lain.

## Pasal 7

### Kepemimpinan Dewan Adat Suku

Kepemimpinan dalam Dewan Adat Suku Berbai adalah kepemimpinan yang lahir dari diri seseorang secara alami, memiliki kharisma, serta dinilai memenuhi ketentuan nilai-nilai adat sebagai seorang pemimpin.

## Pasal 8

- (1) Kepemimpinan Dewan Adat Suku Berbai dipilih melalui forum musyawarah Adat Suku Berbai (para-para adat);
- (2) Musyawarah Dewan Adat Suku Berbai dilaksanakan sekali dalam lima tahun, yang dihadiri oleh perwakilan (representasi) keret/marga, kampung, dan mata rumah.
- (3) Dalam mekanisme pengambilan keputusan selalu saling menghargai dan mengakui tugas dan tanggung jawab masing – masing.
- (4) Pemimpin yang dipilih dalam forum musyawarah adalah Ketua Dewan Adat Suku Berbai.
- (5) Penyusunan kepengurusan Dewan Adat Suku Berbai, Ketua wajib mempertimbangkan usul dan saran para tua-tua adat.
- (6) Pemimpin yang terpilih dalam musyawarah adat, beserta pengurus

yang ditetapkan, dikukuhkan melalui prosesi adat dan prosesi organisasi.

- (7) Dalam hal Kepala Suku Berbai belum ditetapkan, maka untuk sementara Ketua Dewan Adat Suku Berbai sekaligus bertindak sebagai Kepala Suku.
- (8) Fungsi Ketua Dewan Adat sebagai Kepala Suku akan berakhir ketika Kepala Suku dan Kepala Marga telah dikukuhkan.
- (9) Dalam hal Ketua Dewan Adat Suku Berbai berhalangan tetap, maka seseorang dalam jajaran pimpinan ditetapkan sebagai pelaksana tugas (plt) hingga berakhir masa kepengurusan.
- (10) Pengangkatan pelaksana tugas (plt) melalui Rapat Pleno DAS Berbai.



## BAB IV STRUKTUR, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB.

### Pasal 9 Struktur

Struktur Kelembagaan Adat Dewan Adat Suku Berbai terdiri dari :

- (1) Ketua Umum
- (2) Ketua I membidangi urusan Legislatif.
- (3) Ketua II membidangi urusan Eksekutif.
- (4) Ketua III membidangi urusan Yudikatif.
- (5) Sekretaris Umum
- (6) Sekretaris I membidangi urusan Legislatif.
- (7) Sekretaris II membidangi urusan Eksekutif.
- (8) Sekretaris III membidangi urusan Yudikatif
- (9) Bendahara
- (10) Koordinator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### Pasal 10 Tugas dan Tanggungjawab

- (1) Ketua Umum mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain;
  - a. Bertanggung jawab sebagai Pemimpin Organisasi dan Pemimpin Adat
  - b. Penanggung jawab umum seluruh aktifitas organisasi DAS Berbai
  - c. Bersama Sekretaris memimpin Musyawarah Adat Suku, Sidang-sidang Adat Suku Berbai, Rapat Kerja, Rapat Pimpinan, Rapat pengurus Dewan Adat Suku.
  - d. Menandatangani surat-surat keluar, surat keputusan, serta surat-surat resmi organisasi.
  - e. Menyetujui dan mengawasi pengelolaan keuangan Dewan Adat Suku Berbai.
  - f. Mendelegasikan kewenangan kepada struktur dibawahnya (sesuaikan dengan Statuta dan Pedoman Dasar DAP)
  - g. Meminta pertanggungjawaban pengurus
  - h. membuat keputusan dan kebijakan
- (2) Tugas dan Tanggungjawab Sekretaris Umum;

- a. Tugas Sekretaris Umum Dewan Adat Suku menangani seluruh Administrasi Kesekretariatan.
  - b. Mengatur atau mengurus administrasi dan kearsipan Dewan Adat Suku Berbai.
  - c. Menerima, mengeluarkan dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar, serta dokumen lainnya.
  - d. Membuat Surat Keputusan, Surat Mandat, Surat Tugas, Rekomendasi, Surat Keterangan dan surat lainnya berdasarkan petunjuk Ketua.
  - e. Bersama ketua menandatangani surat-surat organisasi.
  - f. Mengepalai kesekretariatan Dewan Adat Suku Berbai.
  - g. Membuat laporan kegiatan serta notulensi rapat-rapat.
  - h. Mencatat semua inventaris Dewan Adat Suku Berbai berupa inventaris benda bergerak maupun tidak bergerak.
  - i. Melaksanakan tugas tertentu lain yang diberikan oleh Ketua.
- (3) Tugas dan Tanggungjawab Ketua serta Sekretaris Bidang Legislatif;
- a. Menangani seluruh forum pengambilan keputusan di Dewan Adat Suku Berbai
  - b. Mempersiapkan rapat – rapat, sidang dan musyawarah
  - c. Bersama Sekretaris Umum bertanggungjawab terhadap dokumentasi rapat, sidang dan musyawarah.
  - d. Bersama Bendahara bertugas menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan bidang.
  - e. Melaporkan seluruh kegiatan yang berlangsung kepada Ketua dan Sekretaris DAS Berbai.
- (4) Tugas dan tanggungjawab Ketua serta Sekretaris Bidang Eksekutif;
- a. Bersama Sekretaris Umum bertugas membuat garis – garis besar program kerja Dewan Adat Suku Berbai;
  - b. Bertugas mengurus rumah tangga Dewan Adat Suku Berbai;
  - c. Melaporkan perkembangan organisasi selama satu tahun kepada Ketua melalui Sekretaris Umum;
  - d. Bertanggungjawab terhadap seluruh program Dewan Adat Suku;
  - e. Bertanggungjawab terhadap laporan kegiatan yang berkaitan dengan bidang.
  - f. Bersama Bendahara Dewan Adat Suku menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan bidang.



- (5) Tugas dan Tanggungjawab Ketua serta Sekretaris Bidang Yudikatif;
- a. Menangani Bidang Peradilan Adat, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan program.
  - b. Mengorganisir forum-forum peradilan adat, dan prosesi adat.
  - b. Merencanakan dan membentuk Hakim Adat Dewan Adat Suku.
  - c. Membuat rancangan SK Hakim Adat dan mengajukan kepada Ketua melalui Sekretaris Umum;
  - d. Berkoordinasi dengan Dewan Adat Daerah, masyarakat adat dan kepala marga/keret dalam hal penerapan hukum dan norma adat.
  - e. Bertanggungjawab terhadap laporan kegiatan yang berkaitan dengan bidang.
  - f. Bersama Bendahara Dewan Adat Suku menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan bidang.
- (6) Tugas dan Tanggungjawab Bendahara Dewan Adat Suku Berbai;
- a. Merencanakan pembiayaan program dan aktivitas kelembagaan setiap hari;
  - b. Mengelola keluar masuk keuangan organisasi Dewan Adat Suku;
  - c. Mencatat pembukuan keuangan organisasi Dewan Adat Suku Berbai;
  - d. Bersama Sekretaris membuat laporan pertanggungjawaban keuangan periode berjalan;
  - e. Berkoordinasi dengan pihak lain berkaitan dengan pendanaan organisasi;
  - f. Bersama Ketua Umum menandatangani dokumen keuangan;
  - g. Melaporkan perkembangan keuangan organisasi kepada Ketua dan Pengurus setiap triwulan atau pada kondisi tertentu bila diperlukan;
  - h. Menyimpan dokumen keuangan dan menyerahkan kepada Ketua dan Sekretaris Dewan Adat Suku Berbai;
  - i. Meminta persetujuan Ketua bila mengurus keuangan kelembagaan;
  - j. Berkoordinasi dengan Ketua dan Sekretaris dalam hal pengelolaan dan pengeluaran keuangan organisasi.
- (7) Tugas dan Tanggungjawab Koordinator Pemberdayaan Perem-

- puan dan Perlindungan Anak;
- a. Membuat rancangan program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Suku Berbai.
  - b. Mengkoordinir pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - c. Mewakili organisasi Dewan Adat Suku Berbai dalam kegiatan-kegiatan perempuan dan anak yang dilaksanakan organisasi/institusi lain.
  - d. Membuat laporan kegiatan yang diajukan kepada Ketua melalui Sekretaris.
  - e. Bersama Bendahara Dewan Adat Suku menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan bidang.

## BAB V MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### Pasal 11

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Dewan Adat Suku Berbai secara umum melalui;

- (1) Musyawarah Adat Suku Berbai,
- (2) Rapat Kerja Dewan Adat Suku Berbai;
- (3) Rapat Pleno Dewan Adat Suku Berbai;
- (4) Rapat Pimpinan Dewan Adat Suku Bernai;
- (5) Keputusan Ketua Dewan Adat Suku Berbai.

### Pasal 12

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Suku Berbai secara khusus melalui Kepala Suku (Mambaiseng) di tingkat Mata Rumah dan Keret.

## BAB VI PROGRAM

### Pasal 13

Pokok-pokok Program Umum Dewan Adat Suku Berbai disusun berdasarkan kebutuhan penataan masyarakat adat mencakup manusia, kelembagaan dan potensi sumberdaya alam.



#### Pasal 14

- (1) Mekanisme penyusunan program dapat dijabarkan melalui program umum dalam bentuk program kerja jangka pendek dan jangka panjang.
- (2) Pencapaian program kerja Dewan Adat Suku Berbai harus terukur keberhasilannya.
- (3) Program harus memberi manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan dan kemajuan masyarakat adat Suku Berbai.

### BAB VII

#### PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM

#### Pasal 15

Administrasi umum Dewan Adat Suku Berbai berupa :

- a. Surat Menyurat (masuk dan keluar);
- b. Surat Keputusan;
- c. Surat Mandat;
- d. Surat Pengantar;
- e. Rekomendasi
- f. Surat Teguran/Peringatan;
- g. Laporan Kegiatan
- h. Dokumentasi Kegiatan (foto, video dan rekaman suara)
- i. Surat-surat lain sesuai kebutuhan;
- j. Menginventarisir, menata dan menyimpan seluruh Dokumen Dewan Adat Suku;
- k. Inventarisasi asset Dewan Adat Suku Berbai.

#### Pasal 16

- (1) Seluruh proses pengelolaan administrasi umum menjadi tanggung jawab penuh Sekretaris Dewan Adat Suku Berbai.
- (2) Meminta persetujuan kepada Ketua dan Sekertaris dan atau anggota Pleno dalam hal mengeluarkan atau membagi Dokumen Dewan Adat Suku kepada pihak lain.

BAB VIII  
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN  
Pasal 17

Pengelolaan administrasi keuangan Dewan Adat Suku Berbai dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas, efisien, efektif dan transparan.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan administrasi dan keuangan oleh Bendahara Dewan Adat suku Berbai.
- (2) Seluruh pengelolaan keuangan berpusat di Bendahara dan atas sepengetahuan Ketua.
- (3) Pengelolaan keuangan berupa:
  - a. Penerimaan dan pengeluaran menjadi tanggung jawab Bendahara;
  - b. Pembuatan laporan keuangan pada setiap kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan berakhir;
  - c. Membuat laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan dengan sepengetahuan Ketua;
  - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pada akhir periode Dewan Adat Suku Berbai.
  - e. Kekayaan dalam bentuk uang disimpan di bank negara atau bank swasta melalui rekening atas nama Dewan Adat Suku Berbai.
  - f. Slip pengambilan uang di bank, ditandatangani secara bersama oleh Ketua dan Bendahara.
  - g. Pengajuan pengeluaran keuangan disampaikan kepada Bendahara dan diajukan kepada Ketua untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat dugaan penyalahgunaan keuangan, maka dapat diminta pemeriksa yang independen.
- (2) Pemeriksa diundang oleh Ketua atau atas kesepakatan Rapat Pengurus.
- (3) Jika dalam pemeriksaan terbukti ada penyalahgunaan keuangan Dewan Adat Suku Berbai, proses lanjut dapat dilakukan dalam Rapat Pengurus, Rapat Pleno, Peradilan Adat, atau melalui jalur hukum positif.



## BAB IX PENGELOLAAN USAHA

### Pasal 20

- (1) Setiap usaha yang dikelola oleh Dewan Adat Suku Berbai harus sesuai dengan nilai dan norma adat, dan potensi sumberdaya serta kapasitas yang dimiliki.
- (2) Usaha yang dijalankan harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat adat Berbai dan juga masyarakat pada umumnya.
- (3) Segala usaha yang dimiliki dan dikelola Dewan Adat Suku Berbai harus mendapat persetujuan dalam mekanisme pengambilan keputusan Dewan Adat Suku Berbai.
- (4) Usaha Dewan Adat Suku Berbai harus dikelola secara profesional dengan prinsip-prinsip manajemen modern.

### Pasal 21

Keuntungan usaha yang diperoleh dalam pengelolaan usaha di wilayah adat suku Berbai harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk menjalankan program kerja dan operasional dewan adat dan masyarakat Suku Berbai.

## BAB X PENGEMBANGAN KAPASITAS

### Pasal 22

- (1) Pengembangan kapasitas adalah peningkatan pengetahuan, kemampuan yang individual dan kelembagaan untuk mencapai tujuan kelembagaan Dewan Adat Suku Berbai.
- (2) Pengembangan kapasitas berupa;
  - a. Peningkatan pengetahuan kepemimpinan dan manajerial
  - b. Peningkatan ketrampilan baik teknik dan manajemen
  - c. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan organisasi
  - d. Peningkatan pengetahuan administrasi kesekretariatan.

## Pasal 23

### Tatacara

- (1) Dewan Adat Suku Berbai harus melaksanakan analisa kebutuhan terhadap pengembangan kapasitas kelembagaan.
- (2) Dewan adat Suku Berbai membuat perencanaan untuk pengembangan kapasitas organisasi baik bagi pimpinan, pengurus dan staff Dewan Adat Suku Berbai.
- (3) Pengembangan kapasitas dijalankan baik secara mandiri, maupun melalui kerjasama dengan pihak lain.

## Pasal 24

### Pendanaan

Pendanaan bagi pengembangan kapasitas organisasi DAS Berbai bersumber dari;

- (1) Dewan Adat Suku Berbai;
- (2) Pemerintah;
- (3) Pihak ketiga dalam bentuk kerjasama.

## BAB XI

### PELANGGARAN DAN SAKSI

## Pasal 25

### Pelanggaran

Yang dimaksud pelanggaran adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan, pengurus dan staff Dewan Adat Suku Berbai, berupa :

- a. Pelanggaran Norma dan pranata adat.
- b. Pelanggaran Standar Operasional Prosedur Dewan Adat Suku Berbai.
- c. Pelanggaran Statuta serta Pedoman Organisasi Dewan Adat Suku Berbai.



## Pasal 26

### Proses Penanganan :

- (1) Pelanggaran terhadap norma dan pranata adat diselesaikan lewat mekanisme Peradilan Adat.
- (2) Pelanggaran terhadap Statuta, SOP dan Pedoman Organisasi DAS Berbai diselesaikan lewat mekanisme Organisasi

## Pasal 27

### Sanksi

- (1) Sanksi bagi pelanggaran norma dan pranata adat diputuskan oleh Hakim Adat melalui Peradilan Adat.
- (2) Sanksi organisasi terdiri dari :
  - a. Teguran Lisan
  - b. Teguran Tertulis
  - c. Peringatan
  - d. Teguran keras berupa penonaktifan dari jabatan
  - e. Pemberhentian tetap dari jabatan sesuai mekanisme kelembagaan DAS Berbai;
  - f. Atau sanksi lain yang diputuskan lewat Rapat Pimpinan DAS Berbai.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Standar Oprasional Prosedur ini akan diatur kemudian dalam pedoman dan peraturan organisasi yang diputuskan melalui keputusan Sidang Pleno Dewan Adat Suku Berbai.

## Pasal 29

Standar Oprasional Prosedur ini ditetapkan dalam Sidang Pleno Dewan Adat Suku Berbai untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh pengurus Dewan Adat Suku Berbai.